



Kecamatan Jrengik

Jalan Raya Jrengik Nomor 09 69272 0323323344

<http://www.kecamatanjrengik09.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Jrengik

Pelayanan Pemantauan Gangguan Lingkungan Pencemaran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan (persyaratan pengajuan surat pernyataan persetujuan lingkungan) dari desa/kelurahan
2. Foto copi KK
3. Formulir pemohon IMB dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
4. Foto copi SPPT PBB dan pelunasannya
5. Foto copi surat keterangan kepemilikan tanah yang sah/sertifikat tanah/akta tanah jual beli
6. Persetujuan lingkungan (Format berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, koperasi dan Usaha Mikro)
7. Gambar arsitektur dan gambar situasi bangunan yang akan dihadirkan
8. Gambar peta rencana kota yang diperoleh dari sub dinas tata kota (optional)
9. Surat pernyataan pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Pihak yang diberi kuasa datang langsung ke Kantor Kecamatan kemudian di arahkan ke kantor DLH kabupaten
2. Petugas meninjau lokasi tempat terjadiya pencemaran
3. Bersama tim DLH memberikan arahan dan rekomendasi yang harus dilakukan kepada yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1 hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Jrengik

Jalan Raya Jrengik Nomor 09 69272 0323323344

<http://www.kecamatanjrengik09.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Jrengik

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan terjadinya pencemaran

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id>